

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manusia berusaha memanfaatkan lingkungan hidup sekitar mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan lingkungan hidup menyediakan sumber daya alam yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengaruh lingkungan hidup sangatlah besar terhadap sendi-sendi kehidupan manusia. Manusia selalu belajar dari alam dalam bertindak, hasil dari pembelajaran tersebut menghasilkan suatu kebiasaan. di dalam sungai terdapat berbagai macam kekayaan sumber daya alam salah satunya berupa pasir. pasir merupakan bahan galian yang banyak di pakai sebagai bahan bangunan. Seiring meningkatnya pembangunan di era sekarang maka kebutuhan akan pasir ikut meningkat sehingga penambangan terhadap pasir baik yang sifatnya memiliki surat izin dan ilegal juga terus meningkat.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumberdaya tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi. Pembangunan Nasional yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah di berbagai bidang/sektor banyak membutuhkan anggaran/ biaya yang salah satunya bersumber dari pemanfaatan dan penggunaan segala sumber daya yang ada termasuk penggunaan sumber daya alam yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya penggunaan sumber daya alam akan diikuti pula dengan meningkatnya kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian untuk menjaga keseimbangan antara tingkat pembangunan dan kelestarian sumber daya alam. Berbagai dampak negatif bagi lingkungan yang ditimbulkan akibat pengelolaan dalam penggunaan sumber daya alam yang tidak benar, maka akan mengorbankan

lingkungan, sumber-sumber daya alam lainnya bahkan bukan mensejahterakan masyarakat malah akan merugikan masyarakat sekitarnya.

Permasalahan lingkungan hidup memang menjadi isu global dunia yang harus di tangani secara terencana dan terintegrasi oleh pemerintah dan masyarakat secara langsung. Dewasa ini mengingatkan kita pada pentingnya permasalahan lingkungan hidup memberikan perhatian khusus terutama eksploitasi sumber daya alam yang berorientasi pada profit ekonomi tidak hanya menimbulkan dampak positif tapi lebih dari itu dapat menimbulkan dampak negatif terhadap makhluk bumi. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu maka pengelolaan sumberdaya alam harus berorientasi kepada konservasi sumberdaya alam untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam, dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu.

Sesuai Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yaitu Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pada prakteknya apa yang diidealkan dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 ternyata jauh dari harapan, karena telah terjadi banyak kerusakan atas Sumber Daya Alam kita, yang ternyata persoalan pokok dari sumber daya alam yang terjadi selama ini justru dipicu oleh persoalan Hukum dan Kebijakan atas sumber daya alam itu sendiri.

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah memberikan arah pengelolaan sumber daya mineral. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya mineral harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Sumber daya alam merupakan kekayaan yang terdapat di alam yang bertujuan untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap kepentingan orang banyak, bagi penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan sumber daya alam merupakan sumber penghidupan dan cadangan untuk masa yang akan datang. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alamnya yaitu kekayaan alam yang dapat diperbaharui (hutan, tanah, lahan subur, air, sungai, laut) dan kekayaan yang tidak dapat diperbaharui (minyak bumi, gas dan bahan tambang lainnya) Semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia merupakan sumber daya alam hayati, faktor abiotik lainnya merupakan sumber daya alam hayati sedangkan faktor abiotik lainnya merupakan sumber daya alam nonhayati. Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian karena sumber daya alam bersifat terbatas. Pentingnya pelestarian lingkungan dilakukan karena dengan kegiatan pelestarian tersebut terjamin pula pasokan bahan baku industri sehingga pertumbuhan ekonomi akan terus berlangsung, namun kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam secara besar-besaran memang berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi, namun sebaliknya efek negatif terhadap lingkungan juga timbul. Lebih lanjut lagi, memanfaatkan SDA yang ada manusia melakukan pengambilan yang lebih dikenal dengan eksploitasi. Eksploitasi dilakukan melalui kegiatan ekstraktif. Bentuk-bentuk kegiatan ekstraktif yang dilakukan biasanya melalui pertambangan, pengambilan hasil hutan, hasil laut dan air. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun pada pengelolaan dan pengambilannya masih belum mampu dikendalikan dan diawasi secara baik. Setiap eksploitasi sumber daya alam akan menyebabkan perubahan kualitas lingkungan dengan tolak ukur atau ambang batas tertentu, pemanfaatan sumber daya alam lokal harus menghasilkan produksi untuk kemakmuran daerah. Kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan hidup menimbulkan manfaat ekonomi dengan kelestarian lingkungan dalam pembangunan keberlanjutan.

Pertambangan merupakan salah satu asset sumber daya alam yang termasuk dalam kekayaan bumi, pengelolaan di bidang pertambangan dan energi adalah termasuk kerusakan sumber daya alam tanah dan air akibat kegiatan eksploitasi, eksploitasi adalah kegiatan pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan. Kerusakan sumber daya alam terus mengalami peningkatan, baik dalam jumlah maupun sebaran wilayahnya, secara fisik kerusakan tersebut disebabkan oleh tingginya eksploitasi yang dilakukan individu itu sendiri, bukan hanya dalam kawasan produksi yang dibatasi oleh daya dukung sumber daya alam, melainkan juga terjadi di dalam kawasan lindung dan konservasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satunya ialah kegiatan pertambangan pasir, dimana kegiatan pertambangan pasir merupakan kegiatan mengambil sumber daya alam yang tujuannya diperuntukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat luas, banyak dampak yang ditimbulkan oleh eksploitasi berlebihan dari pertambangan pasir, dari sudut pandang positif tentu dengan adanya pertambangan pasir di suatu daerah akan dapat membuka lowongan pekerjaan baru bagi daerah setempat, pertambangan resmi maupun tidak resmi atau illegal sama saja akan dikenakan pajak retribusi, hanya saja bedanya jika pertambangan resmi atau legal dalam kegiatan pertambangannya ada pihak yang bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan baik itu lingkungan pertambangan maupun tempat lingkungan sekitar masyarakat bermukim. Sedangkan pertambangan tidak resmi atau illegal tidak ada pihak yang bertanggung jawab terhadap kerusakan yang ditimbulkan, hal ini dikarenakan ketidakjelasan akan kepemilikan usaha pertambangan tersebut. Seiring berjalannya waktu tentunya ketersediaan alam yang setiap harinya dikerut secara berlebihan tentu juga akan menipis, mengingat pasir ini juga merupakan bahan galian yang digunakan untuk membangun infrastruktur, tidak hanya bangunan rumah namun jalan raya juga serta berdampak pada terganggunya ekosistem sungai yang menyebabkan air sungai yang digunakan masyarakat sekitar daerah pertambangan menjadi

tercemar dan keruh, hal tersebut tentu diakibatkan dari ketidak pedulian para pelaku usaha tambang dalam memikirkan kelestarian sumber daya alam tersebut. Seperti kerusakan lingkungan dengan kegiatan eksploitasi pasir sungai yang terjadi juga di sungai pasir mempawah yang berada dekat dengan Desa Menjalin yang dimana panjang sungai Mempawah ini mencapai 93,38 Km.

Pemukiman merupakan aliran sungai Mempawah Menurut Bapak Kepala Desa Menjalin pada saat observasi awal bahwa dulunya sungai Mempawah masih lestari dan airnya pun bisa digunakan sehari-hari oleh warga Desa Menjalin sebelum adanya pertambangan pasir, selain itu juga pertambangan pasir ini ada memiliki izin dan tidak memiliki surat izin atau ilegal sehingga tidak adanya kepedulian dan pihak yang bertanggungjawab. Dari hasil observasi awal juga penulis pada saat terjun lapangan yang terjadi dengan adanya penambangan pasir ini banyak warga yang bekerja sebagai penambang pasir selain bertani dan berkebun untuk menambah pendapatan, tidak dapat dipungkiri penambangan pasir membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga Desa Menjalin, namun sangat disayangkan fenomena yang terjadi warga Desa Menjalin yang kurang akan pengetahuan tentang memanfaatkan sumber daya alam yang ada, kegiatan penambangan pasir tersebut dilakukan dengan alat-alat berat dan mesin sedot pasir tentu sehingga menimbulkan dampak negatif pada kerusakan lingkungan adanya penambangan pasir illegal ini membuat banyak lubang lubang terjam yang ada pada lingkungan desa, pencemaran polusi udara akibat mobil truk angkutan pasir dan pencemaran air yang menjadi keruh. Kasus yang terjadi pada lingkungan pertambangan pasir ini dilakukan secara berlebihan seperti ini tentu perlu mendapat perhatian bahkan menurut Bapak Kepala Desa penambangan pasir ini tidak memiliki izin dan ada juga yang memiliki izin , di satu sisi sungai mempawah merupakan sumber air warga Desa Menjalin yang seharusnya dijaga agar tidak tercemar dan keruh namun selain dampak negatif yang diakibatkan, dampak positif pertambangan pasir kepada masyarakat Desa Menjalin berdampak pada perekonomian mereka dengan adanya pertambangan pasir tersebut meningkatkan pendapatan

masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan baru masyarakat Desa Menjalin. Permasalahan utama dari adanya kegiatan atau aktivitas pertambangan pasir dampaknya dapat berakibat pada lingkungan masyarakat yang diakibatkan dari dampak negatif pertambangan, dampak negatif pertambangan pasir di Desa Menjalin walaupun hanya pertambangan rakyat biasa namun pertambangan tersebut telah dilakukan selama 10 tahun oleh warga hal tersebut lama-kelamaan dapat merusak lingkungan alam sekitar pemukiman masyarakat yang dapat berakibat pada kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Tidak dapat dipungkiri masyarakat yang berada disekitar tambang dengan adanya aktivitas pertambangan pasir dapat mengancam keselamatan serta lingkungannya. Kekayaan sumber daya alam yang terdapat di alam yang bertujuan untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap kepentingan orang banyak. Bagi penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan sumber daya alam merupakan sumber penghidupan dan cadangan penting, bukan hanya dalam kondisi kebutuhan dan kondisi kesulitan akan tetapi juga merupakan cadangan untuk masa yang akan datang.

Iklm di Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak juga sama dengan iklim-iklim yang ada di daerah Indonesia lainnya, yaitu beriklim tropis, dan hanya memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan penghujan. Disini peneliti tertarik mengkaji dampak kegiatan penambangan pasir terhadap lingkungan di Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak ini ,yang di harapkan dapat menganalisis dan menilai perubahan ekonomi akibat kegiatan penambangan pasir. Berdasarkan uraian, maka peneliti tertarik untuk mengambil **“Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kehidupan Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat Di Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak”**.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, rumusan masalah yang akan dijadikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Lingkungan Di Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak ?
2. Apa saja dampak positif dan negatif penambangan pasir terhadap kehidupan ekonomi dan lingkungan masyarakat di Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai

1. Untuk mengetahui kegiatan penambangan pasir Di Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak
2. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif penambangan pasir terhadap kehidupan ekonomi dan lingkungan masyarakat di Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan informasi untuk masyarakat dalam mengetahui manfaat penambangan pasir serta mengetahui dampak dalam melakukan kegiatan tambang di Desa Menjalin Kabupaten Landak

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti semoga semakin memperluas wawasan yang di teliti, sehingga di peroleh gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian fakta di lapangan dengan teori yang di pelajari.

b. Pemeritah

1) Penelitian ini dapat memberikan masukan dan solusi untuk perangkat dalam pengelolaan dan perlindungan terhadap kegiatan penambangan pasir khususnya di Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak

2) Bagi pemerintahan sebagai bahan evaluasi dan media informasi pemerintah daerah dalam aspek adanya kegiatan pertambangan pasir

yang berdampak terhadap kehidupan ekonomi dan lingkungan Masyarakat.

c. Penduduk Desa Menjalin

- 1) Sebagai informasi dalam pengelolaan penambangan pasir
- 2) Sebagai masukan tentang kebijakan terhadap kerusakan pemukiman yang berdampak kegiatan penambangan pasir di lingkungan Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini agar tidak terdapat menjadi salah pengertian dalam pembahasan penelitian. Sebelum penulis membahas lebih jauh mengenai judul skripsi yaitu “Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kehidupan Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat Di Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak”, maka penulis akan memberikan batasan pada skripsi ini dan menjelaskan istilah yang terdapat didalamnya, adapun istilah yang dimaksud dalam penelitian Uraian mengenai konsep-konsep dalam judul penelitian ini akan di jelaskan sebagai berikut :

a. Dampak Penambangan Pasir

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sesuatu akibat suatu aktivitas manusia, baik aktivitas yang bersifat alamiah, kimia, fisika dan biologi. Secara etimologis dampak adalah pengaruh kuat yang mengakibatkan negatif maupun positif dalam bidang ekonomi dan lingkungan.

Penambangan pasir adalah bagian kegiatan usaha pertambangan non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral. Penambangan pasir adalah penggalian di bawah permukaan tanah baik di lahan atau di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengembalian jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang arti ekonomis. Dapat disimpulkan bahwa dampak penambangan pasir adalah sesuatu aktifitas yang

mengakibatkan dampak baik dari positif maupun negatif dalam bidang ekonomi dan lingkungan.

b. Ekonomi

Ekonomi adalah upaya dalam pengelolaan rumah tangga, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui tiga kegiatan, yaitu: produksi, distribusi dan konsumsi. Secara umum ekonomi dapat dikatakan sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Ekonomi merupakan tindakan dan perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi.

c. Lingkungan

Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di area penambangan pasir yang ada di Desa Menjalin. Lingkungan yang peneliti maksud adalah lingkungan yang mengalami kerusakan yang diakibatkan dari kegiatan penambangan.

d. Masyarakat

Masyarakat adalah kumpulan sekian banyak individu kecil atau besar yang terkait oleh satuan adat atau khas dalam hidup bersama untuk mencapai tujuan. Dalam setiap masyarakat, jumlah kelompok dan kesatuan tidak hanya satu, sehingga seorang warga masyarakat dapat menjadi anggota dari berbagai kesatuan atau kelompok sosial. Masyarakat yang peneliti maksud adalah masyarakat yang tinggal di kawasan penambangan pasir baik yang bekerja sebagai penambang maupun yang bukan pekerja penambangan, yang mengalami dampak dari penambangan pasir.